

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Keterangan	Hal	Terjemah
1.	II	Q.S Al-Ruum ayat 30	17	“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah.”
2.	II	QS. Al-Baqarah ayat 168	32	“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
3.	II	QS. Al-A’rof ayat 157	34	“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang

				beruntung.”
4.	II	QS. Al-Maidah ayat 90	34	“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

LAMPIRAN II

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati kondisi dan gambaran umum lokasi penelitian
2. Mengamati kegiatan-kegiatan di MTsN 4 Banjar
3. Mengamati kegiatan pembelajaran Fiqih di kelas.
4. Mengamati guru dalam pelaksanaan strategi Team Quiz dalam pembelajaran Fiqih
5. Mengamati bagaimana kemampuan peserta didik, minat belajar peserta didik dan perhatian peserta didik ketika pelaksanaan strategi Team Quiz dalam pembelajaran Fiqih.
6. Mengamati media yang menunjang penggunaan strategi Team Quiz dalam pembelajaran Fiqih
7. Mengamati alokasi waktu dalam penggunaan strategi Team Quiz dalam pembelajaran Fiqih
8. Mengamati sarana dan prasarana yang tersedia

B. Pedoman Wawancara Untuk Guru Mata Pelajaran Fiqih

1. Apa latar belakang pendidikan Bapak?
2. Sudah berapa lama Bapak mengajar Fiqih di sekolah ini?
3. Sebelum melaksanakan pembelajaran apakah Bapak membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu?

4. Apakah Bapak menyiapkan bahan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran Fiqih?
5. Apa Bapak membuat materi sendiri atau dari buku?
6. Apakah Bapak pernah menggunakan strategi pembelajaran dalam mengajar Fiqih?
7. Apakah Bapak pernah menggunakan strategi pembelajaran Team Quiz?
 - a. Jika pernah apa yang mendorong penggunaan strategi pembelajaran Team Quiz?
 - b. Jika tidak, apa yang menjadi kendala penggunaan strategi pembelajaran Team Quiz?
8. Menurut pandangan Bapak apakah strategi pembelajaran Team Quiz memiliki kelebihan dan kekurangan?
 - a. Jika memiliki kelebihan apa kelebihannya? Jika tidak mengapa?
 - b. Apa kekurangan strategi pembelajaran Team Quiz ini?
9. Pada materi apa saja strategi Team Quiz digunakan?
10. Apa tujuan dari penggunaan strategi Team Quiz ini?
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Team Quiz?
12. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi Team Quiz ini?
13. Apakah dalam menggunakan strategi pembelajaran Team Quiz dalam pembelajaran Fiqih waktunya mencukupi?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen Riwayat sejarah singkat berdirinya MTsN 4 Banjar.
2. Dokumen visi dan misi MTsN 4 Banjar.
3. Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan di MTsN 4 Banjar?
4. Dokumen Keadaan dewan guru, staf tata usaha dan karyawan lain di MTsN 4 Banjar tahun pelajaran 2020/2021
5. Dokumentasi tentang jumlah siswa secara keseluruhan dan jumlah siswa masingmasing Kelas MTsN 4 Banjar tahun pelajaran 2020/2021
6. Dokumen Keadaan sarana dan prasarana di MTsN 4 Banjar
7. Dokumen Latar belakang pendidikan guru Fiqih.
8. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Fiqih.
9. Dokumentasi tentang jadwal belajar di MTsN 4 Banjar

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN





JADWAL KEHADIRAN SISWA DALAM PELAJARAN TATAP MUKA (PTM) DAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022
BULAN : OKTOBER 2021

NO	HARI	TANGGAL	PTM (yang Turun Kesekolah) KELAS	PJJ (Online Di Rumah) KELAS	KETERANGAN
1	JUM'AT	01	7A,8A,8C,9A,9C	7B,8B,8D,9B	MINGGU PERTAMA
2	SABTU	02	7B,8B,8D,9B	7A,8A,8C,9A,9C	MINGGU PERTAMA
3	SENIN,RABU DAN JUM'AT	04,06,DAN 08	7B,8B,8D,9B	7A,8A,8C,9A,9C	MINGGU KEDUA
4	SELASA,KAMIS DAN SABTU	05,07,DAN 09	7A,8A,8C,9A,9C	7B,8B,8D,9B	MINGGU KEDUA
5	SENIN,RABU DAN JUM'AT	11,13,DAN 15	7A,8A,8C,9A,9C	7B,8B,8D,9B	MINGGU KETIGA
6	SELASA,KAMIS DAN SABTU	12,14,DAN 16	7B,8B,8D,9B	7A,8A,8C,9A,9C	MINGGU KETIGA
7	SENIN,RABU DAN JUM'AT	18,20,DAN 22	7B,8B,8D,9B	7A,8A,8C,9A,9C	MINGGU KEEMPAT
8	KAMIS DAN SABTU	21 DAN 23	7A,8A,8C,9A,9C	7B,8B,8D,9B	MINGGU KEEMPAT
9	SENIN,RABU DAN JUM'AT	25,27 DAN 29	7A,8A,8C,9A,9C	7B,8B,8D,9B	MINGGU KELIMA
10	SELASA,KAMIS DAN SABTU	26,28, DAN 30	7B,8B,8D,9B	7A,8A,8C,9A,9C	MINGGU KELIMA







LAMPIRAN IV

SK PEMBIMBING SKRIPSI




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 UIN ANTASARI BANJARMASIN
 NOMOR 164 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.
- Memperhatikan : Usul Ketua Jurusan PAI Tanggal 30 Agustus 2021
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:
1. Nama : Dr. H. Surawardi, S.Ag., M.Ag
 NIP/NUP : 196801021998031002
 Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi
2. Nama : Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I
 NIP/NUP : 201703085
 Pangkat/Golongan : Penata/III/c
 Jabatan Akademik : Lektor
 Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
- Nama : Syahrin
 NIM : 1401210654
 Jurusan/Prodi : PAI
 Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram Melalui Strategi Pembelajaran *Team Quiz* Di Kelas VIII MTsN 4 Banjar
- Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 30 Agustus 2021
 DEKAN,


 Prof. Dr. H. Jalriah, M.Pd.
 NIP. 196001061986032004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
 2. Ketua Jurusan;
 3. Dosen Pembimbing;
 4. Arsip.

LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN SELESAI SEMINAR

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI
	Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id
<hr/> SURAT KETERANGAN Nomor: 1235/Un.14/III.1.t/pp.00.9/09/2021	
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:	
Nama	: Syahrin
N I M	: 1401210654
Jurusan/Prodi	: PAI
Alamat	: Jalan Pandan Sari Desa Pandan Sari RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar
adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:	
PENERAPAN STRATEGI TEAM QUIZ PADA PEMBELAJARAN FIKIH MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM PADA SISWA DI KELAS VIII MTSN 4 BANJAR	
Pada Hari/Tanggal	: Jum'at, 17 September 2021
Tempat	: Chat dan Voice Note Via Whatsapp Group
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Banjarmasin, 24 September 2021 Ketua,	
 Mahmudah, M.Pd.I NIP. 198708212015032004	

LAMPIRAN VI

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor: B- 464/Un.14/III.1.1/PP.00.9/09/2021

Yang bertanda tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : SYAHRIN
 Nomor Induk Mahasiswa : 1401210654
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Alamat : PANDAN SARI RT. 002 RW. 001 KEC. TATAH MAKMUR KAB. BANJAR
 Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi Sarjana dengan Judul :

PENERAPAN STRATEGI TEAM QUIZ PADA PEMBELAJARAN FIQIH MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM PADA SISWA DI KELAS VIII MTSN 4 BANJAR

Tempat yang dituju : MTSN 4 BANJAR
 Barang yang dibawa : Seperangkat alat riset
 Lamanya Riset : 2 (Dua) bulan
 Dari tanggal : 30 September 2021
 Sampai dengan tanggal : 30 November 2021


Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, September 2021
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Hairul Huda, M.Ag
 NIP. 197510232006041003

Mahasiswa yang bersangkutan,


 SYAHRIN

NIM. 1401210654



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

REKOMENDASI

Nomor B-404/Un.14/III.1.t/PP.00.9/09/2021

Yang bertanda tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: SYHRIN
Nomor Induk Mahasiswa	: 1401210654
Jurusan	: PAI
Semester	: XIV (Empat Belas)
Tahun Akademik	: 2020/2021
Alamat	: PANDAN SARI RT. 002 RW. 001 KEC. TATAH MAKMUR KAB. BANJAR

Untuk melakukan kegiatan penelitian/Riset sebagai tindak lanjut dari penyusunan skripsi yang berjudul: "PENERAPAN STRATEGI TEAM QUIZ PADA PEMBELAJARAN FIQH MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM PADA SISWA DI KELAS VIII MTSN 4 BANJAR" pada MTSN 4 BANJAR sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 30 November 2021.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, September 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Hafid Huda, M.Ag
NIP. 197510232006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B-904/Un.14/III.1.t/PP.00.9/09/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

September 2021

Yth. **Kepala MTSN 4 BANJAR**

Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : SYHRIN
N I M : 1401210654
Jurusan : PAI
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : PANDAN SARI RT. 002 RW. 001 KEC. TATAH MAKMUR KAB. BANJAR

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hairul Huda

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

Nomor : B-4041/Un.14/III.1.t/PP.00.9/09/2021
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi

September 2021

Yth. **Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Banjar**

Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : SYAHRIN

N I M : 1401210654

Jurusan : PAI

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Alamat : PANDAN SARI RT. 002 RW. 001 KEC. TATAH MAKMUR KAB. BANJAR

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Harul Hudaya

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari;
2. Kepala MTSN 4 BANJAR

LAMPIRAN VII

SURAT SELESAI RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
MTsN 4 BANJAR
 Jl. Qubah Sari Desa Taibah Raya Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar Kode Pos 70654
 email: operatorsatker86@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET
 Nomor : B-413/MTs.17.03.04/TL.00/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NURIYATI, S.Ag
NIP	: 197212302000032002
Jabatan	: Kepala Madrasah
Unit Organisasi	: MTsN 4 BANJAR

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama	: SYHRIN
NIM	: 1401210654
Asal Universitas	: UIN Antasari Banjarmasin
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan	: PAI
Alamat	: Pandan Sari Rt.002 Rw.001 Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar

Telah selesai melakukan penelitian/riset di MTsN 4 BANJAR, Jl. Qubah Sari Rt.02 No.02 Desa Thaibah Raya Kecamatan Tatah Makmur selama 2 (Dua) bulan, terhitung mulai tanggal 30 September 2021 s/d 30 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"PENERAPAN STRATEGI TEAM QUIZ PADA PEMBELAJARAN FIQH MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM PADA SISWA DI KELAS VIII MTsN 4 BANJAR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tatah Makmur, 30 November 2021
 Kepala Madrasah,

 Nuriyati, S. Ag
 NIP. 197212302000032002

LAMPIRAN VIII

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah	: MTsN 4 Banjar
Mata Pelajaran	: Fiqih
Materi Pokok	: Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram
Kelas/Semester	: VIII/II (Genap)
Alokasi Waktu	: 2 x 25 Menit
Pertemuan	: Ke-1

A. Kompetensi Inti (KI)

- KI.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI.2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan pro-aktif serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alami, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
- KI.3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humoniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, keneraan, peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI.4 Mengolah, menalar, penyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abtrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif, dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1 Meyakini manfaat mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban*
- 2.1 Membiasakan sikap selektif dan hati-hati sebagai implementasi dari pemahaman tentang makanan dan minuman yang halal dan baik
- 3.1 Menganalisis ketentuan halal-haram makanan dan minuman
- 4.1 Membuat peta konsep mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan baik

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dan haram
2. Menyebutkan jenis – jenis makanan dan minuman yang halal dan haram
3. Menyebutkan cara memperoleh makanan dan minuman yang halal dan haram
4. Menunjukkan manfaat makanan dan minuman yang halal dan haram
5. Menjelaskan dasar-dasar hukum makanan yang halal dan haram
6. Menyebutkan bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram
7. Menunjukkan contoh makanan dan minuman haram
8. Menjelaskan jenis binatang yang halal dan haram dimakan
9. Menjelaskan ciri-ciri binatang yang haram dimakan

D. Tujuan Pembelajaran :

1. Menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dan haram dengan benar
2. Menyebutkan jenis – jenis makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar
3. Menyebutkan cara memperoleh makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar
4. Menunjukkan manfaat makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar
5. Menjelaskan dasar-dasar hukum makanan yang halal dan haram dengan benar
6. Menyebutkan bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dengan benar
7. Menunjukkan contoh makanan dan minuman haram dengan benar
8. Menjelaskan jenis binatang yang halal dan haram dimakan dengan benar
Menjelaskan ciri-ciri binatang yang haram dimakan dengan benar

E. Materi Pembelajaran

MATERI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN HARAM

A. KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL

Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan dan kesejahteraan umatnya. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi keadaan tubuh kita baik langsung maupun tidak langsung adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman halal dan *thayyib* (baik) akan berpengaruh baik terhadap tubuh dan kehidupan kita, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu masalah ini mendapat perhatian yang sangat penting dalam Islam

Pada hakekatnya semua makanan di muka bumi ini disediakan untuk manusia, tetapi ada kriteria tertentu yang menjadikan makanan atau minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang.

1. Pengertian Makanan yang Halal

Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau Al-Hadits yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mengandung mudharat atau bahaya bagi kehidupan manusia.

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88)

Dari dua ayat di atas maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang Muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

- a. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara’
- b. Baik/Thayyib, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Pertama: Makanan dan minuman harus **halal**. halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Halal cara mendapatkannya.
Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara’ maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain.
- b. Halal karena proses/cara pengolahannya.
Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram.
- c. Halal karena dzatnya.
Artinya, Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Makanan yang haram tercantum dalam ayat berikut ini :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

”Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah : 173)

Kedua, makanan dan minuman harus *tayyib* artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak *tayyib*

2. Jenis Makanan Dan Minuman Yang Dihalalkan

Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Halal karena dzatnya. Artinya, benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara', seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain.
- b. Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara' maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri, menipu, dan lain-lain.
- c. Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram.

Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan, Secara garis besar binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah -Ta'ala- berfirman

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*”. (QS. Al-Baqarah: 29)

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمِينِ وَالْجَبِينِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ : الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ (رواه ابن ماجه والترمذی)

Artinya : *Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan*". (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

b. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi"*. (QS. Al-Baqarah: 168)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*. (QS. Al-A'raf [7]: 157)

c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"*. (QS. Al-Baqarah: 195)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*

d. Binatang ternak, seperti: kerbau, sapi, unta, kambing, domba dan lain-lain.

Firman Allah :

وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

Artinya: *"Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak (seperti: Unta, Sapi, Kerbau dan Kambing)"*. (QS. Al-Maidah : 1)

- e. Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih, nabi Saw bersabda

أُجِلَّ لَنَا مَيِّتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dihalalkan kepada kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang”. (HR. Ibnu Majah)

- f. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya, sebagaimana firman Allah

Swi surat Al Maidah ayat 4 :

قُلْ أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu”. (QS. Al-Maidah : 4)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang ditenak adalah halal, kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur’an atau al-Hadits.

- g. Binatang yang Hidup di Laut/Air

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini berdasarkan dalil-dalil berikut :

Allah swi berfirman:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, (Q.S. Al-Maidah:96)

Hadits Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهْرُ مَاءُهُ الْجِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: "*Rasulullah saw. bersabda: mengenai laut bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya.* (HR. Imam Empat)

h. Kuda

Telah berlalu dalam hadits Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaibar. Semakna dengannya ucapan Asma` bintu Abi Bakr - radhiallahu 'anhuma-

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ

Artinya: "*Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah saw. lalu kamipun memakannya*". (HR. Al-Bukhary dan Muslim)

3. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal

Makanan dan minuman yang halal dan thoyyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat

Seseorang yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat, di antaranya adalah

- a. Terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Swt
- b. Mendapat ridha Allah Swt karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal
- c. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah swt,
- d. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya,
- e. Memiliki akhlaqul karimah karena telah menaati perintah Allah Swt sekaligus terhindar dari akhlak madzmumah (tercela)

B. KETENTUAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM

Banyak terjadi salah sangka dari masyarakat bahwa menjeri rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Hal itu malah memicu banyak kesalahpahaman tentang halal dan haram suatu rezeki. Akhirnya, banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, padahal belum tentu halal. Kita sebagai orang bertaqwa hendaknya menghindari hal itu dengan banyak mempelajari Al Qur'an dan Hadist tentang pengertian halal dan haram.

1. Pengertian Makanan & Minuman Yang Haram

Haram artinya dilarang, jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al Qur'an dan Al Hadist, bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala.

2. Jenis Makanan dan Minuman Yang Diharamkan

Pada prinsipnya segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al Qur”an dan Hadist yang mengharamkannya. Bila haram, namun masih dikonsumsi dan dilakukan, maka niscaya tidak barokah, malah membuat penyakit di badan . Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam :

a. Haram Lidzatihi (makanan yang haram karena dzatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya:

1) Daging babi

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. Termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (food additive).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*”. (QS. Al-Baqarah: 173)

2) Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-An’am: 145)

3) Khamar (minuman keras)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma`idah: 90)

Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudharat dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan aqidah, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya.

Nabi saw. bersabda :

مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه النسائي وأبو داود والترمذی)

Artinya: *Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram.* (HR An-Nasa’i, Abu Dawud dan Turmudzi).

4) Semua Jenis Burung Yang Bercakar, Yang Dengan Cakarnya, Mencengkeram Atau Menyerang Mangsanya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah pernah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar.” (HR.Muslim)

Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah yang buas, seperti burung Elang dan Rajawali. Sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati dan sejenisnya

5) Semua Binatang Buas yang Bertaring

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram.” (HR. Muslim)

Yang dimaksudkan di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya

6) Binatang yang diperintahkan supaya dibunuh

Ada lima binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, berdasarkan hadits berikut:

عن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله ﷺ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام الحية والغراب الأبقع الفأرة وكلب العقور والحدأة (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam (gila), burung elang.*” (HR. Muslim)

Demikian pula cecak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَاءَهُ فُوَيْسِقًا

Artinya: “Bahwa Nabi saw memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau menamakannya Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)”. (HR. Muslim)

Nabi saw. memerintahkan agar membunuh binatang-binatang tersebut, maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Sebab, jika sekiranya binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubadzir (sia-sia) kalau sekedar dibunuh, padahal Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan hal-hal yang mubadzir

7) Binatang yang dilarang untuk dibunuh.

Ada empat macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِنَمْلَةٍ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُ الْهُدُ وَالصُّرْدِ (رواه أحمد)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh 4 hewan : semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad.*” (HR Ahmad)

Nabi saw. melarang membunuh binatang-binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Sebab, jika binatang itu termasuk yang boleh dimakan, bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya?

8) Binatang Yang Buruk Atau Menjijikkan

Semua yang menjijikkan –baik hewani maupun nabati- diharamkan oleh Allah swt.. Sebagaimana firmanNya

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan dia (Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf: 157)

Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi seseorang misalnya,

tetapi tidak menjijikkan bagi yang lainnya. Maka yang dijadikan standar oleh para ulama' adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja.

Karena kepada merekalah Al-Qur'an diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak

9) Semua makanan yang bermudharat terhadap kesehatan manusia - apalagi kalau sampai membunuh diri- baik dengan segera maupun dengan cara perlahan.

Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan sejenisnya

Allah swt. berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Juga Nabi saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad

b. Haram Lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya:

1) Bangkai

Yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah I berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”. (QS. Al-Ma`idah: 3)

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas:

- o Al-Munhaniqoh, yaitu binatang yang mati karena tercekik.
 - o Al-Mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras.
 - o Al-Mutaroddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi.
 - o An-Nathihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya.
 - o Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.
 - o Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum.
 - o Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
 - o Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah.
 - o Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya
- Diperkecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:

- o Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.
- o Belalang. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar τ , bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad)

- o Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri τ , bahwa Nabi bersabda:

ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

Artinya: “Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. (HR. Ahmad)

2) Binatang Disembelih Untuk Sesaji

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau, yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun, hewan ternak yang disembelih untuk persembahan Nyai Roro Kidul dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْجَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....”. (QS. Al-Ma’idah: 3)

3) Binatang Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Allah I berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)

4) Jallalah

Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses (kotoran manusia atau hewan lain atau najis), baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti: garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses), dan selainnya

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَاللَّبَائِهَا

Artinya: “Rasulullah saw. melarang memakan Jallalah dan meminum susunya.” (HR. Abu Daud)

Agar Jallalah tersebut menjadi halal diharuskan untuk dikurung minimal tiga hari, dan diberi makanan yang bersih atau suci, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar τ , bahwa ia

pernah mengurung ayam yang suka makan feses (kotoran atau najis) selama tiga hari

5) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dhalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel dan sebagainya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

6) Semua Makanan Halal Yang Tercampur Najis.

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cecak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Maimunah -radhiallahu ‘anha- bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

أَلْفَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ . وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

Artinya: “Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR. Bukhari)

C. AKIBAT DARI MEMAKAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM

Apabila manusia memakan makanan dan meminum minuman yang haram maka akan menimbulkan akibat buruk baik manusia itu sendiri baik terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat bahwa

terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram adalah:

1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

Dari Abu Hurairah R.a. ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: “ “Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah Saw adalah Dzat Yang Maha Baik, tidak mau menerima kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah Ta’ala berfirman: Hai Para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shalih, Allah Swt berfirman: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu sekalian...” (HR. Muslim)

2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa (terutama minuman keras yang mengandung alkohol), seperti:
 - a. Kecerdasan menurun
 - b. Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif
 - c. Senang menyendiri dan melamun
 - d. Semangat kerja berkurangn
3. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan
4. Makanan dan minuman yang haram memubadirkan harta
5. Menimbulkan permusuhan dan kebencian
6. Menghalangi terkabulnya doa, karena telah melanggar aturan Allah swt
7. Menghalangi mengingat Allah

Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).* (QS. Al-Maidah: 91)

D. USAHA - USAHA UNTUK MENGHINDARI MAKANAN DAN MINUMAN YANG HARAM

Sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Agar dapat menghindari makanan dan minuman yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut :

1. Tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan
2. Hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan
3. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut tanyakanlah kepada ulama terdekat
4. Bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan
5. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makan dan minum sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita
6. Menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang haram.

E. ADAB MAKAN DAN MINUM

Selain kondisi makanan, tatacara makan dan minum pun tidak luput dari perhatian syariat Islam.

1. Sebelum menyantap makanan kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik.
- b. Tidak makan dan minum secara berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan tubuh maupun melampaui batas yang dihalkkan. Firman Allah swt :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al A'raf : 31)

- c. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari.
- d. Makan di tempat yang nyaman dan pantas.

2. Ketika sudah menghadapi hidangan perhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kalau makan bersama, ambillah makanan yang dekat dan menggunakan tangan kanan.
- b. Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring.
- c. Membaca doa sebelum makan :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka.

- d. Gunakan tangan kanan untuk makan/menyuap.
- e. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri.

- f. Tidak membenturkan sendok/garpu dengan gigi atau piring makan sehingga menimbulkan bunyi.
- g. Jangan makan sambil berbicara.
- h. Tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum.
- i. Masukkan makanan kedalam mulut sedikit demi sedikit, jangan makan dengan suapan yang terlalu besar.
- j. Jangan mencela makanan yang tidak disukai.
- k. Kunyahlah makanan sampai lembut sebelum ditelan.
- l. Jangan terburu-buru saat makan.
- m. Rasakan nikmatnya makanan yang dimakan untuk timbul rasa syukur kepada Allah SWT.
- n. Berhentilah makan sebelum terlalu kenyang.
- o. Jangan menyisakan makanan di piring makan.
- p. Mengambil minuman dengan tangan kanan.
- q. Minumlah minuman seteguk demi seteguk tanpa bernafas.
- r. Jangan minum langsung dari teko, botol dan sejenisnya, tetapi tuang terlebih dahulu ke dalam gelas.
- s. Jangan sekali minum langsung habis.
- t. Mencuci tangan setelah selesai.
- u. Membaca doa selesai makan :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Zat yang memberi makan dan minum dan menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim.”

- v. Merapikan peralatan dan tempat makan.
3. Dengan makan dan minum sesuai dengan adab yang baik, menunjukkan bahwa kita :
- a. Manusia yang beradab
 - b. Merefleksikan rasa syukur atas rizki Allah SWT
 - c. Menghormati makanan dan minuman bahwa mereka adalah makhluk Allah yang disediakan untuk manusia.

F. Pendekatan, Metode, dan Strategi Pembelajaran.

1. Pendekatan : *Saintific*
2. Metode : *Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi*
3. Strategi : *Team Quiz*

G. Media Pembelajaran

Kertas bahan materi

H. Sumber Belajar

1. Buku Fikih MTs Kelas VIII Kementerian Agama RI 2014
2. Internet

I. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan a. Membuka pembelajaran dengan salam dan membaca basmallah b. Memperkenalkan diri c. Mengabsent siswa d. Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran e. Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran f. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai g. Membuat kelompok	10 Menit

No.	Kegiatan	Waktu
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <p>a. Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengamati materi makanan dan minuman yang halal dan haram yang disampaikan oleh kelompok lain ❖ Menyimak penjelasan tentang materi makanan dan minuman yang halal dan haram yang dipaparkan oleh kelompok lain ❖ Mengamati teks bacaan tentang materi makanan dan minuman yang halal dan haram <p>b. Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melalui motivasi dari guru, siswa mengajukan pertanyaan tentang masalah materi makanan dan minuman yang halal dan haram kepada kelompok lain. ❖ Mengajukan pertanyaan terkait dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram <p>c. Mencoba</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peserta didik mencari informasi tentang materi yang dibahas ❖ Peserta didik mendiskusikan materi yang dibagikan kepada kelompoknya masing-masing ❖ Peserta didik memberi komentar tentang materi yang dibahas. <p>d. Menalar</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendiskusikan materi yang dibahas secara berkelompok ❖ Menjawabkan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari kelompok lain <p>e. Mengkomunikasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mempresentasikan hasil diskusinya secara berkelompok ❖ Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah) ❖ Membuat simpulan yang dibantu dan dibimbing guru 	30 Menit
3.	<p>Penutup</p> <p>a. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya;</p> <p>b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik cara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi;</p> <p>c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.</p> <p>d. Guru mengevaluasi materi yang dibahas</p>	10 Menit

J. Penilaian

1. Penilaian Kognitif**2. Penilaian Efektif****Lembar Pengamatan Sikap**

Hari/Tanggal :

No	Nama Peserta Didik	Perilaku yang diamati												Jumlah Skor
		<i>Ingin tahu</i>				<i>Keaktifan</i>				<i>Kerjasama</i>				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1														
2														
3														
4														
5														

Aspek dan rubrik penilaian

1. Jika siswa selalu ingin tahu, selalu aktif dalam pelajaran, dan saling bekerjasama, skor 40.
2. Jika siswa ingin tahu, aktif dalam pelajaran, dan bekerjasama, skor 30.
3. Jika siswa sesekali ingin tahu, aktif dalam pembelajaran, dan kurang bekerjasama, skor 20.
4. Jika siswa tidak pernah ingin tahu, tidak aktif dalam pembelajaran, dan tidak bekerjasama, skor 10.

3. Penilaian Psikomotorik

Rubrik Penilaian Psikomotorik

No	Nama Peserta didik	Aspek yang diamati				Jumlah Skor	Nilai
		1	2	3	4		
1							
2							
3							
4							
5							

Aspek yang dinilai :

1. Mampu memperhatikan guru didepan kelas.
2. Mampu menghormati guru di kelas.
3. Mampu menghargai teman di kelas.

$$\text{Nilai siswa} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

4. T

erampil belajar dalam kelas.

Tafsiran Skor :

1. Keterampilan kurang = 10
2. Keterampilan cukup = 20
3. Keterampilan baik = 30
4. Keterampilan sangat baik = 40

Banjarmasin, Oktober 2021

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Nuriyati, S.Ag
NIP. 197212302000032002

Guru Mata Pelajaran

Ah. Syarwani, S.Ag
NIP.196803091998031013

LAMPIRAN IX

DATA PROFIL GURU MATA PELAJARAN FIQIH

1. Nama Lengkap : Ah. Syarwani, S.Ag
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barito Kuala, 09 Maret 1968
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Keramat Raya RT. 13 No. 40 Kel.
Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin
7. Pendidikan
 - a. MIN/SD : MIS. Darul Mukarram
 - b. MTsN/SMP : MTs. Darul Mukarram
 - c. MAN/SMA : PGAN Mulawarman Banjarmasin
 - d. Kuliah : PAI IAIN Antasari Banjarmasin
8. Orangtua
 - a. Ayah
 - 1) Nama Lengkap : Ahmad Rafi'ie (Alm)
 - 2) Pekerjaan : Guru
 - 3) Alamat : Anjir Muara
 - b. Ibu
 - 1) Nama Lengkap : Sawasawiyah (Almh)
 - 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - 3) Alamat : Anjir Muara
9. Saudara : 8 orang
10. Pengalaman Mengajar : 23 Tahun
11. Pelatihan : a. Manajemen Kepala MTs
b. Orientasi Guru Bidang Studi PAI

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Syahrin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pandan Sari, 16 Agustus 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Alamat : Pandan Sari RT. 02 RW. 01 Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar
8. Pendidikan
 - a. MIN/SD : SDN Mekar Sari 2000-2006
 - b. MTsN/SMP : MTsN Kertak Hanyar 2008-2011
 - c. MAN/SMA : MA. Darul Imad 2011-2014
 - d. Kuliah : UIN Antasari Banjarmasin 2014-2021
9. Pengalaman Organisasi
 - a. HMJ PAI
 - b. Teater "AWAN"
 - c. UKK Pramuka UIN Antasari Banjarmasin
 - d. Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar (FKMKB)
 - e. Karang Taruna Kabupaten Banjar
 - f. Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Kabupaten Banjar
 - g. Forum Pemuda Peduli AIDS (FPPA) Kabupaten Banjar
10. Orangtua
 - a. Ayah
 - 1) Nama Lengkap : Ali (Alm)
 - 2) Pekerjaan : Petani
 - 3) Alamat : Tatah Layap Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar
 - b. Ibu
 - 1) Nama Lengkap : Salasiah
 - 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - 3) Alamat : Pandan Sari Kec. Tatah Makmur Kab. Banjar
11. Jumlah Saudara : Anak Tunggal

Banjarmasin, 13 Oktober 2021

Penulis,



Syahrin